PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTA BANJARMASIN

TESIS

OLEH

NASRULLAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M /1446 H

PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTA BANJARMASIN

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

Oleh
NASRULLAH
220211050109

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NASRULLAH

NIM : 220211050109

Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Jarum, 01 Juli 1982

Program Studi : S-2 Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya yang berjudul, "PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTA BANJARMASIN" adalah benar – benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tesis ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, September 2024
Yang Membuat Pernyataan,



NASRULLAH

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1408/Un.14/IV/UPM-BP/7/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat https://www.turnitin.com/, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Nasrullah
NIM	: 220211050109
Jenjang/Program Studi	: S2 Hukum Keluarga
Judul	: *"Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polresta Banjarmasin"*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat https://idr.uin-antasari.ac.id/.

Banjarmasin, 14 Juli 2025

Mengetahui,
Direktur

Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTA BANJARMASIN

Yang disusun dan diajukan Oleh:

NASRULLAH
220211050109

Persetujuan telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum	**Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., MH**
NIP. 196703271992032005	**NIP. 197301112003121001**

PENGESAHAN TESIS

PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTA BANJARMASIN

Dipersembahkan dan Disusun Oleh:

NASRULLAH
220211050109

Telah Diajukan kepada Dewan Penguji
Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Nopember 2025

DEWAN PENGUJI

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Wahidah, MHI Ketua/Anggota	
2.	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum Anggota	
3.	Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., MH Anggota	
4.	Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA Sekretaris / Anggota	

Mengetahui
Direktur Pascasarjana
UIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd
NIP.197105251997031006

ABSTRAK

Nasrullah, 220211050109 "*Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Banjarmasin",* dibawah bimbingan Pembimbing I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum dan Pembimbing II Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., MH, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2025).

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana, Polresta Banjarmasin.

Penelitian ini membahas penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polresta Banjarmasin. Permasalahan KDRT merupakan isu yang kompleks dan seringkali tidak dapat diselesaikan secara efektif melalui pendekatan hukum pidana konvensional, mengingat adanya hubungan personal dan legal antara pelaku dan korban. Restorative justice menjadi alternatif penyelesaian yang lebih menekankan pada pemulihan hak-hak korban, serta pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, dibandingkan dengan sekadar pemberian sanksi pidana**.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polresta Banjarmasin. Restorative justice merupakan metode penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat melalui musyawarah serta mediasi guna mencapai perdamaian dan keadilan yang substantif. Studi ini juga mengintegrasikan teori adat Badamai sebagai kearifan lokal masyarakat Banjar yang sejalan dengan prinsip restorative justice dalam menjaga harmoni sosial. Penelitian membatasi penerapan restorative justice pada tindak pidana ringan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu kasus dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun dan kerugian materil tidak lebih dari Rp2,5 juta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice, dalam kerangka hukum nasional dan nilai-nilai adat Badamai, efektif digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara KDRT di Polresta Banjarmasin dengan berbagai tantangan dan peluang dalam implementasinya. Pendekatan ini tidak hanya mendorong tanggung jawab pelaku tetapi juga memulihkan hak dan kondisi korban serta menjaga keutuhan sosial di masyarakat.

Penerapan restorative justice diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala seperti kurangnya pemenuhan hak korban dan dampak psikologis yang berkepanjangan. Mekanisme yang diterapkan di Polresta Banjarmasin meliputi antara pelaku dan korban, pembuatan surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan, serta penghentian proses penyidikan apabila tercapai perdamaian yang disaksikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau.

Berkat Taufiq, Hidayah, dan Inayah Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: "**Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Banjarmasin**".

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum (M.H.) pada Pascasarjana S2 Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, arahan, dukungan dan motivasi yang telah diberikan. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin. Semoga Allah swt. selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju dan berkembang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN

Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sampai dengan selesainya tesis ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., MH, selaku pembimbing II yang telah dengan senang hati meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi penulisan tesis ini.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah., M.HI, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pengetahuannya selama penulis berstudi di pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
5. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmsin yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada penulis selama penulis berstudi di pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
6. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan pengelola Perpustakaan beserta semua karyawan yang banyak membantu penulis dalam melengkapi literatur-literatur yang diperlukan.
8. Polresta Banjarmasin, masyarakat, pelapor dan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang telah bersedia memberikan informasi dalam rangka pencarian data serta penyelesaian tesis ini.
9. Kepada seluruh keluarga terutama orang tua, istri, saudara, dan anak-anak yang telah mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Semua teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga terutama

kelas A 2022, terimakasih telah membersamai, memotivasi, mendukung dan mendoakan.

11. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Atas segala bantuan, bimbingan, pengarahan dan partisipasinya semoga mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, Nopember 2024



Nasrullah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

A. Konsonan

Dalam system penulisan Arab, konsonan diwakili oleh huruf, sedangkan sebagian transliterasi menggunakan lambing huruf.Sebagian lagi menggunakan tanda dan sebagian lainnya menggunaan lambing huruf dan tanda secara bersamaan.

1	ا	:	A	16	ط	:	Th
2	ب	:	B	17	ظ	:	Zh
3	ت	:	T	18	ع	:	'
4	ث	:	Ts	19	غ	:	Gh
5	ج	:	J	20	ف	:	F
6	ح	:	H	21	ق	:	Q
7	خ	:	Kh	22	ك	:	K
8	د	:	D	23	ل	:	L
9	ذ	:	Dz	24	م	:	M
10	ر	:	R	25	ن	:	N
11	ز	:	Z	26	و	:	W
12	س	:	S	27	ه	:	H
13	ش	:	Sy	28	ء	:	`
14	ص	:	Sh	29	ي	:	Y
15	ض	:	Dh				

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الِّرَجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الِّذْي.َوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الَّضُرورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al Dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih akrasa sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـي	Ai	a dan i
ـَـو	Au	u dan u

C. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ	Â	a dengan topi di atas
بِّ	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

D. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /1/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

E. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd*yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda-'–dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الَّضُرورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al- dharûra, demikian seterusnya.

F. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah*terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah*tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيْقَة	Tharîqah
2	اَلْجَامِعَةِ اَلْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُوْد	Wahdah al-Wujûd

G. Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbani, Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

H. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الأُستاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثبتَ الأجرُ	tsabata al-ajru
الحركة العصريّة	al-harakah al-'ashriyyah
أشهدُ أن لا إله إلّا الل	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مولانا ملك الصّالح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يعزّزكم الل	yu'tsirukum Allâh
المظاهر العقليّة	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الاستظلاع	hub al-istithlâ'
المادّة المصنوعة من الحيوان	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طرف العين	tharf al-'ayni
المُسَاهمة	al-musâhamah
من سلك طريقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI iv
PERSETUJUAN TESIS v
PENGESAHAN TESIS vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA xi
DAFTAR ISI xv
DAFTAR GAMBAR xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Definisi Operasional 10
F. Penelitian Terdahulu 12
G. Sistematika Penulisan 15
BAB II LANDASAN TEORI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DAN PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 16
A. Konsep Dasar Restorative Justice 16
1. Pengertian 16
2. Diskresi Penyidik dalam Restorative Justice Kepolisian 18
3. Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana 20
4. Restorative Justice Kaitannya dengan Adat Badamai 25
5. Subsitusi Penyelesaian Perkara dengan Keadilan Restoratif 27
6. *Restorative Justice* dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Hukum Islam 29

B. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 33
1. Pengertian 33
2. Jenis – Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga 43
3. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga 49
4. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 50
BAB III METODE PENELITIAN 54
A. Jenis, Pendekatan dan Lokasi Penelitian 54
B. Subjek dan Objek Penelitian 55
C. Data dan Sumber Data 56
D. Teknik Pengumpulan Data 56
E. Analisis Data 58
F. Pengecekan Keabsahan Data 59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 61
A. Gambaran Lokasi Penelitian 61
1. Sejarah Singkat Polresta Banjarmasin 61
2. Tugas Pokok dan Fungsi Polresta Banjarmasin 65
3. Struktur Organisasi 68
B. Penyajian Data 69
1. Gambaran Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diadukan Ke Polresta Banjarmasin 69
2. Pendekatan *Restorative justice* Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Di Polresta Banjarmasin 86
3. Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Yang Diterapkan Polresta Banjarmasin 110
C. Analisis Data 118
1. Analisis Data Tentang Gambaran Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diadukan ke Polresta Banjarmasin 118
2. Analisis Data Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan *Restorative Justice*

Yang Diterapkan Polresta Banjarmasin 124
3. Analisis Data Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pendekatan *Restorative Justice* Yang Diterapkan Polresta Banjarmasin 131
BAB V PENUTUP 138
A. Kesimpulan 138
B. Saran – saran 139
DAFTAR PUSTAKA 141
LAMPIRAN 147
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Analisis Data Model Miles dan Huberman 59

Gambar 4.1. Gedung Polresta Banjarmasin yang Lama di KM 3,5 Banjarmasin 64

Gambar 4.2. Gedung Polresta Banjarmasin yang Lama di Jalan S. Parman .. 64

Gambar 4.3. Struktur Organisasi Polresta Banjarmasin 68

Gambar 4.4. Struktur Organisasi Satreskrim Polresta Banjarmasin 70

Gambar 4.5. Gambaran Data Penanganan Perkara KDRT Yang Ditangani Unit PPA Polresta Banjarmasin Periode 2023 s.d 2024 73

Gambar 4.6. Penanganan Awal Tindak Pidana KDRT oleh Unit PPA Polresta Banjarmasin 89

Gambar 4.7. Penanganan Lanjutan Tindak Pidana KDRT Oleh Unit PPA Polresta Banjarmasin 91

Gambar 4.8. Prosedur Pemberian Perlindungan Terhadap Korban KDRT 107